

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap penelitian yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *Tax amnesty* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangka. Hal ini menunjukkan bahwa kurang efektifnya kebijakan *tax amnesty* yang hanya dianggap sebagai pengampunan pajak bagi wajib pajak yang diduga telah melakukan penghindaran pajak dan bukan sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sehingga *tax amnesty* tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak terlepas ada atau tidaknya kebijakan tersebut dikeluarkan oleh pemerintah.
2. Sanksi pajak berpengaruh dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangka. Hal ini menunjukkan bahwa pandangan wajib pajak terhadap penerapan sanksi yang berkemungkinan lebih banyak merugikan wajib pajak akan mendorong wajib pajak tersebut untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.
3. Pelayanan fiskus berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangka. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan yang baik dan memadai dari fiskus akan membantu wajib pajak paham akan kewajibannya

sehingga akan berdampak kepada peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

4. Secara bersama-sama dapat disimpulkan bahwa variabel *tax amnesty*, sanksi pajak dan pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **5.2 Keterbatasan**

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Waktu dan tempat yang dibutuhkan dalam penyebaran kuesioner terbatas.
2. Kuesioner yang digunakan memiliki banyak kelemahan, yaitu sangat tergantung dengan kondisi dan situasi responden.
3. Wajib pajak yang sulit untuk ditemukan dan sulit untuk mau melakukan pengisian kuesioner.
4. Pengambilan data sekunder yang sangat sulit dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangka.

## **5.3 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangka, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan sebagai bahan pertimbangan dimasa yang akan datang. Terkait dengan pelaksanaan *tax amnesty*, sebaiknya para petugas pajak lebih gencar dalam melakukan sosialisasi tentang kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah agar wajib pajak mengerti dan ikut melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak. Untuk penerapan sanksi

pajak, sebaiknya lebih ditegaskan lagi sesuai dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Terkait dengan pelayanan fiskus, diharapkan KPP Pratama Bangka harus tetap meningkatkan pelayanannya kepada wajib pajak dengan keahlian (*skill*), pengetahuan (*knowledge*) tentang perpajakan dan teknik komunikasi yang baik agar wajib pajak paham akan kewajibannya sebagai wajib pajak.

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel berbeda sebagai prediktor kepatuhan wajib pajak.
3. Penelitian selanjutnya sebaiknya memperluas objek penelitian atau mencoba pada wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangka.
4. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan metode penelitian yang berbeda seperti metode wawancara mendalam kepada fiskus dan wajib pajak sehingga dapat memperoleh jawaban yang lebih bervariasi dan berkualitas daripada kuesioner yang jawabannya telah tersedia.